



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE

TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id, Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 74/SK.KPN/4/2022/PN.Mak

T E N T A N G

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Negeri Makale, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - Bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Negeri Makale sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
 - Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

d. Undang-undang.....

- d. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI MAKALE
- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 7/SK.KPN/1/2022/PN.Mak tanggal 3 Januari 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Makale;
- Kedua :** Menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale sebagaimana Lampiran 1, 2, dan 3;
- Ketiga :** Surat Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 1 April 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.
NIP. 197512272001121004

Lampiran 1 :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale

Nomor : 74/SK.KPN/4/2022/PN.Mak

Tanggal : 1 April 2022

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Negeri Makale perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Pengadilan Negeri Makale. Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan Pengadilan Negeri Makale. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Pengadilan Negeri Makale karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Pengadilan Negeri Makale.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Pengadilan;
2. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di lingkungan Pengadilan;
3. Mewujudkan pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Makale menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

BAB II DEFINISI DAN ISTILAH

- A. "Gratifikasi" adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale.
- B. "Gratifikasi Dalam Kedinasan" adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi instansi Pengadilan Negeri Makale dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.
- C. "Benturan Kepentingan" adalah suatu situasi atau kondisi dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Pengadilan Negeri Makale.
- D. "Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale" adalah Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, ataupun staf pelaksana yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Makale.
- E. "Pengguna Pelayanan Pengadilan" adalah para pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan pelayanan hukum.

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI

A. Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.

Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale termasuk dalam definisi pegawai negeri atau penyelenggara negara diatas.

B. Prinsip Dasar Gratifikasi

1. Pengadilan Negeri Makale mewajibkan semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale untuk mematuhi ketentuan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale **DILARANG** baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk:
 - a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
 - c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai;
 - d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya;
2. Apabila Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yangyang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan dalam pedoman ini, wajib **MELAKUKAN PENOLAKAN** secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya pedoman ini diPengadilan Negeri Makale.
3. Dalam kondisi tertentu, dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pengguna Pelayanan

Pengadilan dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada disuatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya kepada pemberi. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkannya dan menyerahkan barang dimaksud kepada Unit Pengendali Gratifikasi.

C. Kategori Gratifikasi

1. Gratifikasi Terkait Jabatan

- a. Gratifikasi Terkait Jabatan harus dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK jika diperlukan sesuai ketentuan;
- b. Gratifikasi yang diterima Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale berupa uang atau barang harus diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi. Atas Gratifikasi dalam bentuk uang, dititipkan kepada Satuan Kerja Keuangan sebelum mendapat penetapan status kepemilikannya dari KPK;
- c. Gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak (misalnya makanan atau buah-buahan), maka barang tersebut harus diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi untuk ditentukan pemanfaatannya;
- d. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah daluwarsa diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi untuk dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit;
- e. Gratifikasi berupa barang/uang/setara uang, dalam hal Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, diperbolehkan dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah) per acara per pemberi dari pihak yang mempunyai hubungan kedinasan dengan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale atau jumlah lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penerimaan Gratifikasi terkait dengan acara-acara di atas dari pihak-pihak yang memiliki hubungan kedinasan dilaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendali Gratifikasi. Untuk penerimaan Gratifikasi di atas Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah), KPK akan menentukan status kepemilikannya;

2. Gratifikasi Dalam Kedinasan

- a. Gratifikasi Dalam Kedinasan harus dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi;
- b. Dalam hal Gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang tertentu (tidak berlaku secara umum), maka status kepemilikan atas Gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh Unit Pengendali Gratifikasi;

3. Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan

Gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale adalah Gratifikasi dalam hal

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale, tidak melanggar Benturan Kepentingan dan kode etik Hakim/Panitera dan Jurusita, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungankeluarga sebagaimana pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;

- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum

BAB IV

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Pengelola Pelaporan Gratifikasi

1. Pengadilan Negeri Makale membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pengendalian Gratifikasi, dengan susunan:

Ketua : Ketua Pengadilan

Anggota : Panitera
Sekretaris

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

2. Tugas dan tanggung jawab Unit Pengendali Gratifikasi antara lain:

- Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Makale;
- Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Makale;
- Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan);
- Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya;
- Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya;
- Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Negeri Makale terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan;
- Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada manajemen Pengadilan Negeri Makale;

- Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Negeri Makale;
- Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi;
- Melaporkan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi kepada Direksi setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan

B. Mekanisme Pelaporan

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Unit Pengendali Gratifikasi untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Pedoman ini;
2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale melalui Unit Pengendali Gratifikasi dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini;
3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa (misal: makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman ini. Unit Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut;
4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah kadaluarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman ini. Unit Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit;
5. Untuk penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan, penerima melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini;
6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah masak/busuk atau kadaluarsa dan Gratifikasi Dalam Kedinasan dilakukan dengan menggunakan format yang diterbitkan oleh KPK sebagaimana Lampiran 3;

C. Pemantauan Gratifikasi


Satuan kerja Internal Audit bertugas untuk memonitor/memantau pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai implementasinya.

D. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Gratifikasi

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Negeri Makale. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 1 April 2022



**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**

**RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.,
NIP. 197512272001121004**

Lampiran 2 :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale

Nomor : 74/SKKPN/4/2022/PN.Mak

Tanggal : 1 April 2022

**FORMULIR
PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA**

Kepada

**Yth. Unit Pengendali Gratifikasi
Pengadilan Negeri Makale**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 74/SK.KPN/4/2022/PN.Mak tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tanggal Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

Makale,

**Yang Melaporkan/
Penerima Laporan**

Mengetahui,

Penerima Laporan

.....

.....

.....

Keterangan :

Mengetahui : Atasan Langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Unit Pengendali Gratifikasi

Lampiran 3 :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale

Nomor : 74/SK.KPN/4/2022/PN.Mak

Tanggal : 1 April 2022

FORMULIR
PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada

**Yth. Unit Pengendali Gratifikasi
Pengadilan Negeri Makale**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 74/SK.KPN/4/2022/PN.Mak tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tanggal Pemberian/ Penerimaan	Bentuk Pemberian/ Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Dalam Rangka/ Keterangan

Makale,

**Yang Melaporkan/
Penerima Laporan**

Mengetahui,

Penerima Laporan

.....

.....

.....

Keterangan :

Mengetahui : Atasan Langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Unit Pengendali Gratifikasi